



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135
Laman: www.upi.edu Email: sekuniv_upi@upi.edu

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR 5630 /UN40/HK/2019

TENTANG

**BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S2) DAN PROGRAM DOKTOR (S3)
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk terciptanya kepastian, kelancaran, dan tertib administrasi pembayaran biaya pendidikan bagi mahasiswa program Magister (S2) dan program Doktor (S3) Tahun Akademik 2019/2020, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Akademik 2019/2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 137 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penetapan Tarif Biaya Pendidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2019;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA/UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020;
13. Peraturan Rektor Nomor 3259/UN40/HK/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2018;
14. Peraturan Rektor Nomor 12368/UN40/HK/2017 tentang Pedoman Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S2) DAN PROGRAM DOKTOR (S3) SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN AKADEMIK 2019/2020.

Pasal 1

Dengan Peraturan Rektor ini, Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan biaya pendidikan bagi mahasiswa Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Akademik 2019/2020.

Pasal 2

Besaran tarif dan rincian biaya pendidikan bagi mahasiswa program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) Sekolah Pascasarjana UPI Angkatan Tahun 2019 Tahun Akademik 2019/2020 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

- (1) Pembayaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2, dilakukan pada setiap semester tahun akademik 2019/2020 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- (2) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dan disetorkan melalui Bank BNI 46 Cabang UPI Nomor Rekening 521705300 atas nama Penampungan Pendapatan UPI PTNbh.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 JUN 2019
Rektor,

REKTO
Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.
NIP 196305091987031002

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR : **5630** /UN40/HK/2019

BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S2)
DAN PROGRAM DOKTOR (S3) SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN AKADEMIK 2019/2020.

BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S2) DAN PROGRAM DOKTOR (S3)
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN AKADEMIK 2019/2020

I. Program Magister (S2)

No.	Program	Biaya Penyelenggaraan Pembelajaran	Biaya Pengembangan Fasilitas dan Mutu Akademik	Biaya Penyelesaian Studi	Biaya Lain *)	Jumlah
1.	Magister (S2) Reguler	Rp. 4.000.000,-	Rp. 1.550.000,-	Rp. 2.278.250,-	Rp. 693.750,-	Rp. 8.522.000,-
2.	Magister (S2) Non Reguler	Rp. 6.300.000,-	Rp. 1.550.000,-	Rp. 2.912.000,-	Rp. 693.750,-	Rp. 11.455.750,-

II. Program Doktor (S3)

No.	Program	Biaya Penyelenggaraan Pembelajaran	Biaya Pengembangan Fasilitas dan Mutu Akademik	Biaya Penyelesaian Studi	Biaya Lain *)	Jumlah
1.	Doktor (S3) Reguler	Rp. 4.850.000,-	Rp. 1.670.000,-	Rp. 5.366.500,-	Rp. 693.750,-	Rp. 12.580.250,-
2.	Doktor (S3) Non Reguler	Rp.7.150.000,-	Rp. 1.670.000,-	Rp. 5.565.000,-	Rp. 693.750,-	Rp. 15.078.750,-



Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.
NIP 196305091987031002